

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Studi ini mengangkat tema perceraian masyarakat Kamang. Fokus studi ini membahas tentang peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak. Maksud dari tema ini adalah untuk mengetahui bagaimana peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak dalam masyarakat Kamang dengan melihat kepada keragaman situasi, kondisi pasangan dan faktor-faktor terjadinya proses perceraian serta dampak perubahan yang ditimbulkan dari peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak.

Perceraian merupakan hal nyata di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam kehidupan keluarga yang hak dan kewajiban tidak terpenuhi. Menurut (Salma et al., 2017) dalam perkawinan itu ada hak dan kewajiban yang mesti didapatkan dan diberikan baik itu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan Agar tidak menimbulkan konflik. Latar belakang terjadi perceraian tidak jauh dari adanya konflik yang tidak mampu diselesaikan oleh pasangan suami istri. Konflik yang sering membuat pasangan suami istri berpisah adalah konflik ekonomi, kekerasan terhadap pasangan, perselingkuhan, campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga dan konflik-konflik lainnya (Qamaria et al., 2021).

Konflik yang dihadapi tidak bisa diselesaikan sehingga pasangan suami istri memilih berpisah dengan cara perceraian, apalagi hubungan suami istri tidak ditemui lagi keharmonisan sehingga untuk melakukan perceraian diperlukan alasan yang cukup antara pasangan suami dan istri yang tidak dapat hidup rukun lagi (Arizal Sastra Tjandi et al., 2022). Keutuhan rumah tangga akan menjadi pecah dan hubungan silaturahmi keluarga menjadi renggang (Matondang, 2014). Menurut (R. M. Amalia et al., 2018) dalam hubungan pernikahan yang tidak ada kecocokkan mendatangkan perselisihan, akhlak yang buruk, cemburu, gangguan pihak luar, serta adanya faktor ekonomi.

Berbicara masalah perceraian, tidak terlepas dari alasan-alasan dari suami dan istri mengambil keputusan untuk berpisah. Diantara yang menjadi

pendorong suami istri terpacu untuk bercerai adalah alasan ekonomi (Kabalmay, 2015); (Garwan et al., 2018); (Azis, 2021); (Muhammad Suahimi, 2020); (F. Ramadhani, 2021); (Sugianor, Hidayatullah, 2019); (Wijayanti, 2021). Alasan perselingkuhan (Faishol et al., 2022); (Zainudin Hasan, Kristina Safitri, Zulva Ica, 2023); (Muhammad Al Mansur, Saim, 2021); (Indria, 2022a), (Ni Made Santiningsih, Putu Eka Nila Kencana, 2022); (Mulyono, 2017). Alasan kekerasan Rumah tangga (Anis Safitri, 2018); (Jumiyati, dkk, 2021); (Aslamiah et al., n.d.); (Lasmanah, 2022); (Nurul Jihan Tribuana, Usman, 2022); (Turangan, 2011); (Rofiqin et al., n.d.). Alasan Pihak Ketiga (Dlaifurrahman, 2018) dan Alasan pendidikan (Nasir, 2012).

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 memuat beberapa alasan perceraian diantaranya, salah satu pihak melakukan perzinahan, mabuk dan berjudi, salah satu pihak ditinggalkan 2 tahun berturut-turut, salah satu pihak terkena hukuman penjara selama 5 tahun, salah satu pihak melakukan kekerasan dan sering terjadinya perselisihan terus menerus (U. 1974). Alasan yang sama juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam yang ditambah dengan alasan salah satu pihak memiliki riwayat penyakit, suami melanggar taklik talak dan salah satu pihak pindah agama (M.Djawas, 1975). Walaupun adanya alasan-alasan yang membolehkan perceraian, namun perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Swt. Hal ini dijelaskan dalam hadits berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابودا ودوابن وماجه وصحه والحكم ورجع أبو حاتم إرساله)

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal)

Beralih dari faktor, masalah perceraian dapat menimbulkan dampak yang merugikan dan beragam (Andria, 2020). Para pihak yang bercerai akan merasakan dampak paling utama dari hasil perceraian (Gunawan, 2014). Selanjutnya anak-anak dalam masa pertumbuhan akan mendapatkan masalah psikologis saat mengetahui perpisahan kedua orang tuanya (Sri Widha Haryanie & Hanim, n.d.); (Sukmawati, 2021); (Ula Rochmah, Siti Fitriana, 2021); (P. E. Ramadhani et al., 2019); (Aulia Aristawaty,

Nurlaila Abdullah Mashabi, 2023); (Hasanah, 2019); (Almaida Kusuma, Wardani Fendi Suhariadi, 2022). Selain itu pihak keluarga juga turut merasakan hasil perceraian (Suratno Pardi, 2022); (Resty, 2016); (Rizki, 2018).

Di Indonesia kasus perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, masalah perceraian menjadi hal penting untuk diperhatikan. Badan pusat Statistik (BPS) mencatat, bahwa pada tahun 2015 tercatat jumlah perceraian 350.000 kasus. Selanjutnya tahun 2016 berjumlah 365.654 kasus. Kemudian tahun 2017 berjumlah 374.516 kasus. Pada tahun 2018 jumlah perkara perceraian bertambah menjadi 408.202 kasus. Tahun 2019 angka perceraian melonjak kembali dengan jumlah 439.002 kasus. Tahun 2020 angka perceraian berada dibawah dengan jumlah 291.677 kasus. Pada tahun selanjutnya di tahun 2021 angka perceraian kembali meningkat dengan jumlah 447.743 kasus dan pada tahun 2022 angka perceraian sudah mencapai 516.344 kasus. Melihat jumlah perceraian yang semakin bertambah, Badan Pusat Statistik juga mencatat kasus perceraian 75% merupakan cerai gugat dan 25% cerai talak (BPS, 2022).

Melihat lebih dalam lagi, perkara perceraian pada wilayah Sumatera Barat tidak terlepas dari kasus yang sama. Sumatera Barat masuk 10 besar wilayah yang tingkat perceraian tertinggi. Tercatat pada tahun 2021 berjumlah 9.371 kasus dengan rincian cerai gugat 70% dan cerai talak 24%. Kemudian tahun 2022 tercatat dengan jumlah 9.648 kasus dengan rincian cerai gugat 72% dan cerai talak 25% (BPS Sumbar). Jumlah kasus perceraian Sumatera Barat mencatat kota Bukittinggi masuk sepuluh besar dalam kasus perceraian tertinggi. Kasus perceraian kecamatan dengan jumlah terbanyak yaitu Kecamatan Baso, Palupuh, Tilatang Kamang dan Kamang Magek.

Perceraian dalam masyarakat Kamang menjadi pusat penelitian ditemukan kasus perceraian meningkat dari pihak istri dan menurun dari pihak suami. Kehidupan masyarakat disini beragam dari jenis profesi pekerjaan yang digeluti, seperti Pegawai Negeri Sipil, Tenaga pendidik, bertani, beternak, Kesehatan dan nelayan (Disdukcapil Kab.Agam, 2023); (Fani, 2019); (Ifni, 2018). Kehidupan rumah tangga masyarakat Kamang terlihat aman dan tentram, namun jika diamati lebih dalam lagi ternyata kasus perceraian banyak terjadi dan persoalan perceraian di dominasi oleh pihak istri yang mengalahkan hak talak suami terhadap istri.

Berbeda cerita dengan zaman dahulu, suami memiliki kuasa dalam hak talak yang sudah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. Ketika pihak yang ingin bercerai, ada pertimbangan yang mesti diperhatikan. Apalagi para istri dahulu juga rela dipoligami, ditinggalkan tanpa kabar dan dengan hal itu pun membuat para istri berkeinginan untuk tidak berpisah, malahan memilih untuk bertahan. Namun faktanya berbeda dengan sekarang bahwa jalan untuk bercerai sangat mudah untuk dilakukan, apalagi ditambah dengan alasan-alasan yang mendorong para pihak untuk bercerai.

Begitu juga dengan adanya perubahan sosial mempengaruhi komitmen seseorang yang berdampak pada stabilitas perkawinan dan meningkatkan angka perceraian dalam masyarakat Kamang. Perubahan yang terjadi mempengaruhi nilai-nilai masyarakat Kamang. Salah satu bentuk perubahan sosial dalam kehidupan berpasangan ketika salah satu pasangan merasa tidak teraktualisasi adalah perubahan ideologi gender atau ideologi peran gender sebagai akibat dari tuntutan kesetaraan gender.

Data jumlah perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi pada dua kecamatan, yaitu Kamang Magek dan Tilatang Kamang tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Perceraian Tahun 2018-2023

Tahun	Kamang Magek	Tilatang Kamang
2018	176	192
2019	285	293
2020	491	882
2021	546	896
2022	669	947
2023	897	1.021
Jumlah	3.064	4.231

Sumber Data Pengadilan Agama Bukittinggi

Tabel perceraian di atas menunjukkan bahwa jumlah perceraian di Kamang, terutama Kamang Magek dan Tilatang Kamang, meningkat setiap tahun dari 2018 hingga 2023. Jumlah perceraian tertinggi di Kamang Magek adalah 897 pada tahun 2023. Sedangkan di Tilatang Kamang jumlah tertinggi adalah 1.021 yang sama terjadi pada tahun 2023. Oleh karena itu, jumlah perceraian dalam masyarakat Kamang termasuk jumlah kasus perceraian tertinggi dengan berbagai Ragam, faktor dan dampak dalam kasus perceraian dalam masyarakat Kamang.

Selanjutnya ditemukan juga data perceraian sesuai dengan jenis Cerai Gugat dan Cerai Talak dari tahun 2018 hingga 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.2

Data Perceraian Tahun 2018 Sampai 2023
Di Kecamatan Kamang Magek dan Tilatang Kamang

Tahun	Kamang Magek CG	Kamang Magek CT	Tilatang Kamang CG	Tilatang Kamang CT
2018	169	7	161	31
2019	272	13	281	12
2020	483	8	860	22
2021	531	15	865	31
2022	654	15	920	27
2023	888	9	1.004	17

Sumber Data Pengadilan Agama Bukittinggi

Dari tabel jenis perceraian di atas, terlihat bahwa perkara cerai gugat dalam masyarakat Kamang Magek mendominasi dari cerai talak. Begitu juga dengan masyarakat Tilatang Kamang yang menunjukkan kesamaan bahwa perkara cerai gugat mendominasi dari cerai talak. Berdasarkan jumlah perceraian pada dua Kamang, yaitu Kamang Magek dan Tilatang Kamang tersebut menjadi hal menarik untuk dicermati pada tingginya angka perceraian bahwa adanya kecenderungan angka cerai gugat yang lebih tinggi dibandingkan cerai talak dalam masyarakat Kamang.

Ada beberapa studi tentang perceraian yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Studi tersebut dikelompokkan menjadi tiga. *Pertama*, studi peningkatan perkara perceraian (Mustikasari Sudrajat & Amanita, 2020); (Syaripudin & Sofiawati, 2020); (Abubakar, 2020); (Sholeh, 2021); (Manna et al., 2021); (David Yoga Fransiska, Hadri Abunawar, 2021); (Wira, Purwadi, 2021); (Khairunniesa, 2022); (Munthe & Firmansyah, 2022); (Wahyuni et al., 2023). *Kedua*, studi faktor penyebab perceraian (Dalvi, Ismiranda, Hermaleni, 2020); (Suhaimi, Muhammad, 2020); (Qurnia, 2020); (Azis, 2021); (Wijayanti, 2021); (Indris, Endang, 2022); (Ni, 2022); (Lasmanah, 2022); (Suyitno, 2022). *Ketiga*, studi dampak perceraian (Pragholapati, 2020); (Jenz & Apsari, 2021); (Suratno Pardi, 2022); (Saragi dkk, 2022); (Lailatul, 2023); (Rahayu, 2023); (Matahati & Markoni, 2023).

Dari ketiga kecendrungan studi di atas, maka studi ini hendak mengkaji sisi lain yang belum tersentuh dalam aspek tersebut, yaitu aspek peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak dengan titik lokasi berbeda yang dibahas peneliti sebelumnya yaitu daerah Kamang tepatnya di Kamang Magek dan Tilatang kamang. Kemudian melihat perkara perceraian pada dua Kamang tersebut mengapa bisa terbentuk kecendrungan peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak yang dilihat pada zamannya.

Penelitian penting dilakukan untuk mengingat beberapa hal: *Pertama*, adanya kecendrungan terjadinya peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak dalam masyarakat Kamang. *Kedua*, dengan terjadinya peningkatan perceraian dan penurunan perceraian ada faktor penyebab peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak dalam masyarakat Kamang. *Ketiga*, bahwa dari peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak dalam masyarakat Kamang ada dampak yang mempengaruhi kehidupan dan keadaan individu, anak serta keluarga. Asumsi di atas di buat berdasarkan teori perubahan budaya hukum yang diusung oleh Friedman, dimana menurut Friedman budaya hukum itu sebuah nilai, pemikiran dan harapan pada sebuah norma yang memiliki unsur struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum (Yuniko, 2019); (Mustomi, 2017).

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari fokus penelitian di atas terkait peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak dalam masyarakat kamang Magek dan Tilatang Kamang, maka diformulasikan rumusan masalah dengan “Mengapa terjadi peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak dalam masyarakat Kamang”?

1.3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana varian cerai gugat dan cerai talak dalam masyarakat Kamang?
- b. Apa alasan terjadinya peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak dalam masyarakat Kamang?
- c. Apa dampak peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak terhadap perubahan budaya hukum di masyarakat Kamang?

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari studi ini ialah untuk menganalisis varian terjadinya peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak dalam masyarakat Kamang.

1.4.2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis varian peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak dalam masyarakat Kamang.
- b. Menganalisis alasan-alasan peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak dalam masyarakat Kamang.
- c. Menganalisis dampak peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak terhadap perubahan budaya hukum dalam masyarakat Kamang

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan terkhusus dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak.

1.5.2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah wawasan peneliti terkait peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak.

- b. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Magister Hukum pada program Hukum Keluarga Pascasarjana Uin Imam Bonjol Padang.

